



PUTUSAN
Nomor 461 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **RIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria Nomor 48 RT 22 RW 008, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zurhendri, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zurhendri dan Partners, beralamat di Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, tempat kedudukan di Jalan S. Parman Nomor 13 Kota Bengkulu;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Pardaliyanti, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

ERIWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Citarum I Nomor 17 RT 11 RW 05, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadisasmita, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada LBH Bintang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 461 K/TUN/2019



Biru Bengkulu, beralamat di Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 03436 Desa/Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013, Surat Ukur Nomor 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013, luas 1.379 m² atas nama Riyani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 03436 Desa/Kelurahan Sukarami tanggal 5 September 2013, Surat Ukur Nomor 00648/Sukarami/2013 tanggal 23 Agustus 2013, luas 1.379 m² atas nama Riyani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tenggang waktu, eksepsi gugatan kabur, dan eksepsi Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.BKL., tanggal 30 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 22/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 10 Juni 2019,



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Juni 2019 dan 21 Juni 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut masing-masing pada tanggal 2 Juli 2019 dan 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 2 Juli 2019 dan 21 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 22/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 8 April 2019;
3. Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Kasasi II:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II (dahulu selaku Tergugat, Terbanding I) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima memori banding Pemohon Kasasi II (dahulu selaku Tergugat, Terbanding I);



2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 03436 Desa/Kelurahan Sukarami, tanggal 5 September 2013, Surat Ukur Nomor 00648/Sukarami/2013, tanggal 23 Agustus 2013, luas 1.379 m² atas nama Riyani, terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 22/B/2019/PTUN-MDN tanggal 8 April 2019;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi I dan II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah ada keberatan terkait status tanah *a quo* dari suami Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat ataupun memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan objek sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **RIYANI** dan Pemohon Kasasi II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 461 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 461 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)